



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 77 TAHUN : 1992 SERI: D NO.
74

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI

NOMOR 524 TAHUN 1991

T E N T A N G

IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa permohonan Komelius Setiawan/Hotel Elim, tanggal 6 Pebruari 1991, Nomor : -
 - b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu menetapkan pemberian Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tainhahan Lembaran Negara Repu-blik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang

- Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
1967 Nomor 22; Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun
1974 tentang
Pengairan (Lembaran Negara
Republik Indo
nesia Tahun 1974 Nomor 65;
Tambahan Lem
baran Negara Republik Indonesia
Nomor
3045);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982
tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok
Pengelolaan Ling-
kungan Hidup (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 12;
Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
3215);
6. Peraturan Pernerintah Nomor 22
Tahun 1982
tentang Tata Pengaturan Air
(Lembaran Ne
gara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor
37; Tambahan Lembaran Negara
Republik In
donesia Nomor 3225);
7. Peraturan Menteri Pertambangan
dan Energi
Nomor 03/P/E/Pertamben/1983
tentang Penge
lolaan Air Bawah Tanah ;
8. Keputusan Direktur Jenderal Geologi
dan Sumber
Daya Mineral Nomor
392.K/526/060000/
1985 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengelolan Air Bawah Tanah ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah

Tingkat I
Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang
Pengendalian
an Pengambilan Air Bawah Tanah
dan Per-
mukaan (Lembaran Daerah Propinsi
Daerah
Tingkat I Bali Tahun 1989
Nomor 96 Seri D Nonior 1);

- 10, Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali Nomor 445 Tahun 1989
tentang Peiaksana-an Peraturan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor 15 Tahun 1988 tentang
Pengen-dalian Pengambilan Air Bawah
Tanah dan Per-mukaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG IJIN
PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 1

Memberikan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
kepada Kornelius Setiawan/Hotel Elim untuk ke-
perluan Usaha Pariwisata.

Pasal 2

- (1) Jumlah lubang sumur gali dimaksud pasal 1,
adalah satu buah terletak di Jalan Kaliasem
No. 3 Desa/Kelurahan Dangin Puri Kecamatan
Denpasar Timur Kabupaten Daerah Tingkat II
Badung.
- (2) Ketentuan mengenai Pengambilan Air Bawah
Tanah dan penyelesaiannya seperti tercantum
dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dimaksud
pasal 2 berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun
terhitung mulai tanggal 10 Agustus 1991 sampai
dengan 9 Agustus 1994 dan dapat diperpanjang
atas permohonan pemegang ijin.
- (2) Permohonan. perpanjangan ijin dilakukan
se-
cara tertulis oleh pemegang ijin selambat-lam-
batnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu ijin
berakhir.

Pasal 4

Pelaksanaan Pengeboran harus dilakukan oleh Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah atau Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang itu yang telah mendapat ijin dari Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi se-tempat kepada Instalasi bor golongan C1 dan C2 dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak ijin dikeluarkan.

Pasal 5

Pemegang ijin pengambilan air bawah tanah dimaksud pasal 1, diwajibkan untuk :

- a. memasang meter air yang telah mendapat pengesahan atau segel dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan perhitungan memakai meter kubik, dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai pemboran ;
- b. pelaksanaan pemasangan meter air harus dilakukan oleh Perusahaan yang telah mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c. menjaga keamanan dan berfungsinya meter air sepanjang waktu dan memasang pengaman ;
- d. pemasangan pengaman tersebut harus sudah selesai dipasang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dipasangnya meter air ;
- e. jika terjadi kerusakan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak timbulnya kerusakan meter air dan atau pengaman, harus melaporkan ke pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- f. membiayai keseluruhan biaya dari sejak pengadaan, pemasangan sampai dengan pemeliharaan meter air ;
- g. mengindahkan semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pengambilan air bawah tanah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 6

Pemegang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah diwajibkan membayar retribusi atas ijin pemakaian air

- a. Retribusi atas ijin penggalian

pertama sebesar Rp.50.000,-

- b. Retribusi atas ijin -
- c. Retribusi atas pemakaian air setiap bulan se-suai dengan jumlah kubikasi yang diambil/dipa-kai kali tarif yang berlaku sesuai Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Air Bawah Tanah dan Permukaan.

Pasal 7

Pembayaran Retribusi dimaksud pasal 6 dilakukan pada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam evaluasi dan pengawasan yang dilakukan setiap saat oleh pemberi ijin atau instansi yang ditunjuk ternyata ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah sudah tidak sesuai lagi, maka ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah dalam Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- (2) Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan ini tidak diindahkan oleh pemegang ijin, maka ijin dapat dicabut dan meter air di-segel.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 10 Agustus

1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan di Bandung.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di Mataram.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar,
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 77 Tanggal : 3
Pebruari 1992

Seri : D Nomor : 74.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

D E W A B E R A T H A ,
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.010049857.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TANGGAL 10 AGUSTUS
1991 NOMOR 524 TAHUN 1901
TENTANG IJIN PENG-
AMBILAN AIR BAWAH TANAH

Data mengenai pengambilan Air

Bawah Tanah. Sumur Gali.

- a** Kedalaman menggali : 7 met
b Kedalaman akuifer/muka air tanah yang : - met
c Luah air yang disadap (liter/menit) :
d Konstruksi sumur
Jambang : 0 = 40 inchi, = 7 met
Pipa naik : 0 = 1 inchi, = 6 met
Saringan/Screen : 0 = - inchi, = - met
Pipa buta : 0 = - inchi, = - met
e Pompa
Merk pompa : HITACHI
Kekuatan : 1/2 HP
Kapasitas debit : 60 liter/menit
Dipasang pada : - meter
f Electric Conductivity : 640 Mikro Mhos.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP.

130222536.